



**PENETAPAN**

Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Tgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Membaca surat gugatan sederhana tertanggal 22 Februari 2022, Nomor:  
6/Pdt.G.S/2024/PN Tgl, dalam perkara antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini diwakili oleh :

1. Heri Mulyadi, Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Tegal;
2. Dwi Agus Widijatmoko, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Tegal, Unit Karanganyar
3. Zulpatul Nikmah, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Tegal, Unit Karanganyar;
4. Agus Widodo, PIC Gugatan Sederhana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Tegal;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.42/KC-II/MKR/2/2024 tanggal 22 Februari 2024, dengan memilih berdomisili hukum di Kantor Unit Karanganyar yang beralamat di Jl. Raya Karanganyar, Desa Bandasari, Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**MELAWAN**

Handayani Tempat/Tanggal Lahir: Tegal, 10 April 1976, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat : Desa Pekauman Kulon RT 004/001 Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;

Achmad Faozi, Tempat/Tanggal Lahir: Tegal, 30 Maret 1976, Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat: Desa Pekauman Kulon RT 004/001 Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II:

Yang selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama disebut **PARA TERGUGAT**

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Tgl, tertanggal 25 Maret 2024 tentang penunjukan Hakim ;

Membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tegal Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Tgl, tertanggal 25 Maret 2024 tentang penentuan hari sidang pertama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat gugatan sederhana dari Penggugat tertanggal 22 Februari 2024;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penggugat mengajukan surat permohonan untuk mencabut surat gugatan tanggal 17 April 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dari Penggugat tentang pencabutan perkara ini, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat cukup beralasan hukum dan oleh karenanya pencabutan gugatan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan ini telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tegal untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam register perkara perdata yang sedang berjalan di bawah Nomor 6/Pdt.GS/2024/PN Tgl;

Menimbang, bahwa gugatan perkara ini telah dicabut, dan telah ada biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan pasal 271 RV jo 272 RV jo pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang saling berkaitan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut;
2. Menyatakan bahwa perkara nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Tgl., dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tegal untuk mencatat tentang pencabutan perkara tersebut dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, oleh RINA SULASTRI JENNYWATI, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal dan WARYO, S.H..M.H, sebagai Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

WARYO, S.H.M.H

RINA SULASTRI JENNYWATI, S.H., M.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	24.000,00
4. PNBP		Rp	30.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp	154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu rupiah)